

BAB V

PENUTUPAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada analisis bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan isi dari skripsi yang telah ditulis sebagai berikut:

1. Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut; tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri; Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, periksesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain; harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.
2. Pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pembunuhan

dalam bentuk pokok tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Pada kasus tersebut, seharusnya alasan pemaaf berlaku bagi pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa karena dengan alasan diatas sehingga menghapus pidana pelaku.

B. Saran

1. Supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, sebaiknya hakim atau aparat penegak hukum harus mempunyai batas- batas yang ditentukan secara objektif dalam memberikan keputusannya. Karena peniadaan hukuman terhadap seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya, juga tergantung dari penilaian seorang hakim.
2. Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Dimana jaksa tidak pernah menyinggung tentang UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ada ketidakkonsistenan rumusan norma dalam pasal yang disusun dan dibuat oleh jaksa sehingga perlu adanya ketelitian dari seorang penegak hukum. Seharusnya dalam memutus suatu perkara hukum diperlukan

pertimbangan yang sangat tepat dan paling bijak sehingga hasil dari hukuman tersebut sesuai dengan berat kasus yang dilakukan pelaku dengan mempertimbangkan sebab-akibat dari suatu peristiwa pidana seseorang.

